

PEMANGGILAN

RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dan tidak mencapai korum kehadiran untuk semua Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST II"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Waktu : Pukul 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara RUPST II adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

Penjelasan Mata Acara ke-1 : Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016.

Penjelasan Mata Acara ke-2 : Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan Pasal 68, UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 12 Juni 2017.

Penjelasan Mata Acara ke-3 : Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 Tahun 2017 : mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST II hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST II tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST II telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 1, Lantai 6 & 7, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B-1, Jakarta Selatan, telepon : 5257835 Fax : 5225063 atau dapat juga diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST II yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban RUPST II, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum RUPST II dimulai.